



PUTUSAN

Nomor: 554/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jeneponto, 30 Mei 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan di PT Pos Indonesia, alamat di Jalan Mangga 2 perumahan Graha Permai Blok B No 8, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon**
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 29 Maret 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, alamat Semula di jalan Mangga 2 perumahan Graha Permai Blok B No 8, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 554/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
298/30/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke perumahan Graha Permai sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aqiila Putri Humaira, perempuan, umur 6 tahun;
Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada bulan April 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain terbukti dari pengakuan Termohon sendiri;
5. Bahwa pada bulan Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 2 tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/30/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda P;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi/orang dekat dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena dengan Pemohon ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aqilila Putri Humaira;
- Bahwa sejak bulan April 2017 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya baik di Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Pemohon dan Termohon karena tinggal di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aqilila Putri Humaira;
- Bahwa sejak bulan April 2017 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya baik di Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan April 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pada bulan Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan April 2017 karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak bulan Juni 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ada tanda tanda bagi keduanya untuk membina kembali rumah tangganya, lagi pula dalam persidangan Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi bertekad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم

Artinya: "dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020** M. bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Akhir 1441** H. oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Drs. H.M. Suyuti, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Luthfiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Drs. H.M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);